



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAMANAN OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa objek vital dan fasilitas publik merupakan sarana penting untuk menunjang pembangunan di daerah;
- b. bahwa pemerintah daerah berupaya melindungi objek vital dan fasilitas publik serta menjamin keselamatan orang yang berada disekitarnya sehingga perlu dijaga keamanannya dan ditempatkan alat-alat yang berfungsi mencegah atau menghindari dampak dari berbagai keadaan darurat yang dapat mengakibatkan kerugian fisik pada bangunan maupun orang;
- c. bahwa pemerintah daerah berkewajiban melakukan tindakan pengamanan terhadap objek vital dan fasilitas publik, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang dan meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengamanan Objek Vital Dan Fasilitas Publik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 02 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG

Dan

WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SORONG TENTANG
PENGAMANAN OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sorong.;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pengamanan adalah tindakan mencegah atau menanggulangi terjadinya keadaan yang tidak diinginkan dan dapat mendatangkan kerugian bagi siapapun.;
6. Objek vital adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politik, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional seperti bandara, pelabuhan laut, gedung pemerintah, gedung bersejarah dan lain sejenisnya.;
7. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti hotel, bank, plaza, mall, dan atau tempat umum lainnya.;
8. Petugas security adalah personil pengaman yang terlatih dan bertugas untuk menjaga mengantisipasi dan menanggulangi segala macam jenis gangguan keamanan yang timbul dalam area personil tersebut ditugaskan.;
9. *Metal detector* adalah alat pendeteksi logam baik yang dioperasikan secara manual maupun elektronik dipergunakan untuk mengetahui apakah benda logam tersebut merupakan benda yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan atau membahayakan seperti senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya.;
10. *Security door* adalah gerbang/pintu detektor yang dipergunakan untuk mendeteksi orang yang membawa senjata api, senjata tajam dan lain sebagainya pada saat melewati gerbang pengamanan tersebut.;
11. *Mirror security* adalah kaca bantu pengamanan guna untuk dapat melihat benda-benda yang ditempat-tempat tersembunyi.;

12. *Close Circuit Television* atau disingkat CCTV adalah kamera tersembunyi yang diletakkan ditempat tertentu untuk melihat atau memonitor melalui layar televisi tentang keadaan lingkungan dan sekitar tempat kamera diletakkan.;
13. Alat Pemadam Api Ringan, selanjutnya disebut APAR adalah alat pemadam berbentuk tabung untuk memadamkan api.;
14. *Hydrant* adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah dan/atau air dari perusahaan daerah air minum.;
15. Sprinkler adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata termasuk instalasi air dalam bangunannya.;
16. Bahan peledak adalah suatu bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.;
17. Alat perlengkapan pemadaman adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi peralatan pemadam kebakaran, seperti jenis kimia, busa, CO₂ atau gas *dry powder*, ember, karung goni, sekop, dan lain-lain;
18. Sistem proteksi pasif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran.;
19. Sistem proteksi aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman. Selain itu sistem ini digunakan dalam melaksanakan penanggulangan awal kebakaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengamanan objek vital dan fasilitas publik dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menjaga objek vital dan fasilitas publik dapat berfungsi secara berkesinambungan dan dapat ditempati oleh setiap orang secara aman dan tertib.

- (2) Pengamanan objek vital dan fasilitas publik dalam peraturan daerah ini bertujuan agar kepentingan umum diutamakan dan dikondisikan adanya kesiapan dan tanggap (proteksi) terhadap berbagai macam ancaman dan keadaan darurat berupa tindakan dari perilaku orang atau sekelompok orang atau peristiwa yang disebabkan adanya faktor teknis bangunan dan strukturnya.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek vital atau fasilitas publik wajib mewujudkan rasa aman, kondusif dan memproteksi tempatnya dari ancaman bahaya.
- (2) Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek vital dan fasilitas publik di Daerah, wajib melaporkan sesegera mungkin kepada pihak kepolisian setempat atas adanya sesuatu benda yang dicurigai sebagai bahan peledak, tindakan yang mencurigakan dan atau tindakan yang dapat mengganggu keamanan serta sekaligus mengamankan lokasi dan mengevakuasi masyarakat.
- (3) Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek vital dan fasilitas publik di Daerah, wajib menyediakan fasilitas pengamanan berupa:
 - a. membuat dan menempelkan papan informasi pada pintu masuk tentang larangan membawa senjata api, senjata tajam, bahan bahan yang dapat menimbulkan bahaya baik terhadap jiwa, harta benda, maupun peta lokasi gedung;
 - b. menyediakan pintu darurat atau tangga darurat;
 - c. menyediakan racun api;
 - d. menyediakan alarm *emergency*;
 - e. penempatan Petugas Security;
 - f. penggunaan *Metal Detector* dan *Mirror Security* oleh petugas *security*;
 - g. pemasangan CCTV;
 - h. pemasangan alat deteksi api;
 - i. penempatan APAR disetiap ruangan;
 - j. Pemasangan Instalasi Air Pemadaman Api dan Hydran;
 - k. Pemasangan Sistem Proteksi Pasif;
 - l. Pemasangan Sistem Proteksi Aktif;
 - m. Pembuatan Sarana Penyelamatan (evakuasi) dan Pemasangan Gambar Instalasi Bangunan dan Jalur Evakuasi Keselamatan orang yang berada di bangunan dan lingkungan;
 - n. Penempatan bahan/alat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) pada setiap lantai bangunan;
- (4) Fasilitas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tempat.

- (5) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah selaku pemilik atau yang bertanggungjawab atas pengelolaan objek vital dan fasilitas publik wajib untuk memberitahukan dan menyerahkan copy gambar desain bangunan untuk ditetapkan lingkup pengamanannya.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria lingkup pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

Setiap orang yang berada dalam wilayah objek vital atau fasilitas umum berhak dan berkewajiban untuk mempergunakan/memfungsikan alat-alat tindakan pencegahan, penanganan bahaya, menekan tombol alarm pemberitahuan bahaya, dengan dasar kuat telah terjadi keadaan darurat.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap peraturan daerah ini dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah bersama instansi keamanan yang terkait lainnya, dibawah kordinasi kepala daerah.
- (2) Dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu kepala daerah dapat membentuk tim pengawasan dan pengamanan secara terpadu.
- (3) Bentuk dan tatacara pembentukan tim serta teknik pengawasan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

Pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dijatuhkan sanksi administrasi kepada pengusaha / pemilik / penanggung jawab objek vital dan fasilitas publik di daerah berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan
- d. pencabutan izin.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - f. menyuruh berhenti seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha/pemilik/penanggung jawab objek vital dan fasilitas publik yang melanggar ketentuan Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap pengrusakan objek vital dan fasilitas publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 15 - 3 - 2021

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 15 - 3 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
YAKOB KARET

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2021 NOMOR : 7

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :
(12/12/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Sorong (Sekretariat Daerah Kota Sorong) in blue ink. The stamp contains the text 'KOTA SORONG' at the top, 'SEKRETARIAT DAERAH' in the center, and 'S O R O N G' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

PENATA (III/c)

NIP. 19850511 201104 1 001